



P U T U S A N

Nomor 76/Pid.B/2025/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AZHARI NOVIANSYAH Bin PRAYITNO;**
2. Tempat lahir : Kenten (Banyuasin);
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 01 November 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Arimbi Rt.06 Rw.04 Kelurahan Prabu Jaya
Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih
Provinsi Sumatera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 November 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin.Kap/519/XI/2024/Reskrim tanggal 19 November 2024;

Terdakwa Azhari Noviansyah Bin Prayitno ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 09 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2025 sampai dengan tanggal 05 Februari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Februari 2025 sampai dengan tanggal 05 Maret 2025;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Maret 2025 sampai dengan tanggal 04 Mei 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Nomor 76/Pid.B/2025/PN Plg tanggal 4 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.B/2025/PN Plg tanggal 4 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AZHARI NOVIANSYAH Bin PRAYITNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dakwaan kedua melanggar Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa AZHARI NOVIANSYAH Bin PRAYITNO** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Barang Bukti :
 - 1 (satu) rangkap rekening koran bukti pembayaran sewa kendaraan merk Daihatsu Terios dengan Nomor Polisi BG 1713 ID, Nomor Rangka : MHKGG8FA2JMJ005607, Nomor Mesin : 2NRG598052, BPKB an. CV. ENCARTHA PRIMA AUTOMAL;
 - 1 (satu) rangkap fotokopi BPKB kendaraan merk Daihatsu Terios dengan Nomor Polisi BG 1713 ID, Nomor Rangka : MHKGG8FA2JMJ005607, Nomor Mesin : 2NRG598052, BPKB an. CV. ENCARTHA PRIMA AUTOMAL;
 - 1 (satu) rangkap fotokopi STNK kendaraan merk Daihatsu Terios dengan Nomor Polisi BG 1713 ID, Nomor Rangka : MHKGG8FA2JMJ005607, Nomor Mesin : 2NRG598052, BPKB an. CV. ENCARTHA PRIMA AUTOMAL;
 - 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran sewa kendaraan merk Daihatsu Terios dengan Nomor Polisi BG 1713 ID, Nomor Rangka : MHKGG8FA2JMJ005607, Nomor Mesin : 2NRG598052, BPKB an. CV. ENCARTHA PRIMA AUTOMAL;
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian penyewaan mobil merk Daihatsu Terios dengan Nomor Polisi BG 1713 ID, Nomor Rangka :

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKGG8FA2JMJ005607, Nomor Mesin : 2NRG598052, BPKB an. CV.
ENCARTHA PRIMA AUTOMAL.

**Dikembalikan kepada CV. ENCARTHA PRIMA AUTOMAL melalui saksi
TONNY CHANDRA.**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00
(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya berjanji tidak mengulangi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-44/EP.2/01/2025 tanggal 21 Januari 2025 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa AZHARI NOVIANSYAH Bin PRAYITNO pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Angkatan 45 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa menghubungi saksi TONNY CHANDRA yang merupakan pegawai CV. Encarta Prima Automall dengan jabatan Koordinator rental mobil, pada saat itu terdakwa mengatakan ingin merental mobil yang akan digunakan untuk event / acara di Kota Palembang, mendengar hal tersebut saksi TONNY CHANDRA meminta kepada terdakwa untuk datang ke kantor CV. Encarta Prima Automall di Jalan Angkatan 45 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat I Kota Palembang, kemudian sekira pukul 11.00 WIB, terdakwa bertemu dengan saksi TONNY CHANDRA dan terdakwa melihat mobil yang ada di CV. Encartha Prima Automall, setelah itu terdakwa memilih 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios Nomor Polisi BG 1713 ID, Nomor rangka : MHKGG8FA2JMJ005607, Nomor mesin : 2NRG598052 an. CV. Encartha Prima Automall, pada saat itu disepakati jika harga rental mobil tersebut adalah sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulan, setelah syarat-syarat rental mobil dilengkapi, lalu dibuatkan kwitansi dan surat perjanjian sewa antara terdakwa dengan CV. Encartha Prima Automall yang diwakili oleh saksi TONNY CHANDRA, pada saat itu terdakwa membayar sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) terlebih dahulu, karena percaya dengan terdakwa yang sebelumnya sudah pernah rental mobil di CV. Encartha Prima Automall, saksi TONNY CHANDRA menerima pembayaran tersebut, setelah itu saksi TONNY CHANDRA menyerahkan 1 (satu) buah kunci mobil berikut STNK mobil yang akan dirental terdakwa tersebut kepada terdakwa, setelah menerima kunci mobil dan STNK muncullah niat terdakwa untuk menggadaikan mobil tersebut, kemudian terdakwa pergi dari CV. Encartha Auto Mall dengan membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios Nomor Polisi BG 1713 ID, Nomor rangka : MHKGG8FA2JMJ005607, Nomor mesin : 2NRG598052 an. CV. Encartha Prima Automall, selanjutnya pada tanggal 26 Agustus 2024 terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada CV. Encartha Prima Automall untuk cicilan biaya rental, lalu pada tanggal 27 Agustus 2024, terdakwa pergi ke Kota Prabumulih untuk menemui sdr. RONI (DPO) dengan tujuan menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios Nomor Polisi BG 1713 ID, Nomor rangka : MHKGG8FA2JMJ005607, Nomor mesin : 2NRG598052 milik CV. Encartha Prima Automall, pada saat itu sdr. RONI (DPO) menerima gadai mobil tersebut sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), setelah menerima uang gadai, terdakwa kembali mengirimkan sisa uang rental yang belum dibayar sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada pihak CV. Encartha Prima Automall.

Selanjutnya, setelah menerima uang pelunasan rental mobil sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), saksi TONNY CHANDRA memeriksa lokasi mobil tersebut melalui GPS, namun pada saat itu saksi TONNY CHANDRA melihat status GPS mobil dalam kondisi tidak aktif / off, mengetahui hal tersebut saksi TONNY CHANDRA berusaha menghubungi terdakwa, namun terdakwa tidak dapat dihubungi, kemudian saksi TONNY CHANDRA meminta bantuan saksi RIDHO ANJAS MORO yang merupakan teman terdakwa yang

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenalkan terdakwa kepada saksi TONNY CHANDRA, namun saksi RIDHO ANJAS MORO juga tidak bisa menghubungi terdakwa, sampai akhirnya masa rental mobil terdakwa sudah habis tetapi terdakwa tidak juga mengembalikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios Nomor Polisi BG 1713 ID, Nomor rangka : MHKGG8FA2JMJ005607, Nomor mesin : 2NRG598052 milik CV. Encartha Prima Automall, selanjutnya pada tanggal 18 November 2024 saksi RIDHO ANJAS MORO bertemu dengan terdakwa di daerah Kambang Iwak Palembang, melihat hal tersebut, saksi RIDHO ANJAS MORO langsung mengamankan terdakwa dan menghubungi pihak CV. Encartha Prima Automall, pada saat itu terdakwa mengakui jika 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios Nomor Polisi BG 1713 ID, Nomor rangka : MHKGG8FA2JMJ005607, Nomor mesin : 2NRG598052 milik CV. Encartha Prima Automall telah digadaikan terdakwa kepada sdr. RONI (DPO) di Kota Prabumulih, selanjutnya terdakwa di bawa ke Polrestabes Palembang untuk diproses hukum lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, menyebabkan CV. Encartha Prima Automall mengalami kerugian sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa AZHARI NOVIANSYAH Bin PRAYITNO pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Angkatan 45 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa menghubungi saksi TONNY CHANDRA yang merupakan pegawai CV. Encartha Prima Automall dengan jabatan Koordinator rental mobil, pada saat itu terdakwa mengatakan ingin merental mobil yang akan digunakan untuk event / acara di Kota Palembang, mendengar hal tersebut saksi TONNY

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHANDRA meminta kepada terdakwa untuk datang ke kantor CV. Encartha Prima Automall di Jalan Angkatan 45 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang, kemudian sekira pukul 11.00 WIB, terdakwa bertemu dengan saksi TONNY CHANDRA dan terdakwa melihat mobil yang ada di CV. Encartha Prima Automall, setelah itu terdakwa memilih 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios Nomor Polisi BG 1713 ID, Nomor rangka : MHKGG8FA2JMJ005607, Nomor mesin : 2NRG598052 an. CV. Encartha Prima Automall, pada saat itu disepakati jika harga rental mobil tersebut adalah sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulan, setelah syarat-syarat rental mobil dilengkapi, lalu dibuatkan kwitansi dan surat perjanjian sewa antara terdakwa dengan CV. Encartha Prima Automall yang diwakili oleh saksi TONNY CHANDRA, pada saat itu terdakwa membayar sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) terlebih dahulu, karena percaya dengan terdakwa yang sebelumnya sudah pernah rental mobil di CV. Encartha Prima Automall, saksi TONNY CHANDRA menerima pembayaran tersebut, setelah itu saksi TONNY CHANDRA menyerahkan 1 (satu) buah kunci mobil berikut STNK mobil yang akan dirental terdakwa tersebut kepada terdakwa, setelah menerima kunci mobil dan STNK muncullah niat terdakwa untuk menggadaikan mobil tersebut, kemudian terdakwa pergi dari CV. Encartha Auto Mall dengan membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios Nomor Polisi BG 1713 ID, Nomor rangka : MHKGG8FA2JMJ005607, Nomor mesin : 2NRG598052 an. CV. Encartha Prima Automall, selanjutnya pada tanggal 26 Agustus 2024 terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada CV. Encartha Prima Automall untuk cicilan biaya rental, lalu pada tanggal 27 Agustus 2024, terdakwa pergi ke Kota Prabumulih untuk menemui sdr. RONI (DPO) dengan tujuan menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios Nomor Polisi BG 1713 ID, Nomor rangka : MHKGG8FA2JMJ005607, Nomor mesin : 2NRG598052 milik CV. Encartha Prima Automall, pada saat itu sdr. RONI (DPO) menerima gadai mobil tersebut sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), setelah menerima uang gadai, terdakwa kembali mengirimkan sisa uang rental yang belum dibayar sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada pihak CV. Encartha Prima Automall.

Selanjutnya, setelah menerima uang pelunasan rental mobil sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), saksi TONNY CHANDRA memeriksa lokasi mobil tersebut melalui GPS, namun pada saat itu saksi TONNY CHANDRA melihat status GPS mobil dalam kondisi tidak aktif / off, mengetahui hal tersebut saksi TONNY CHANDRA berusaha menghubungi terdakwa, namun terdakwa

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dihubungi, kemudian saksi TONNY CHANDRA meminta bantuan saksi RIDHO ANJAS MORO yang merupakan teman terdakwa yang mengenalkan terdakwa kepada saksi TONNY CHANDRA, namun saksi RIDHO ANJAS MORO juga tidak bisa menghubungi terdakwa, sampai akhirnya masa rental mobil terdakwa sudah habis tetapi terdakwa tidak juga mengembalikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios Nomor Polisi BG 1713 ID, Nomor rangka : MHKGG8FA2JMJ005607, Nomor mesin : 2NRG598052 milik CV. Encartha Prima Automall, selanjutnya pada tanggal 18 November 2024 saksi RIDHO ANJAS MORO bertemu dengan terdakwa di daerah Kambang Iwak Palembang, melihat hal tersebut, saksi RIDHO ANJAS MORO langsung mengamankan terdakwa dan menghubungi pihak CV. Encartha Prima Automall, pada saat itu terdakwa mengakui jika 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios Nomor Polisi BG 1713 ID, Nomor rangka : MHKGG8FA2JMJ005607, Nomor mesin : 2NRG598052 milik CV. Encartha Prima Automall telah digadaikan terdakwa kepada sdr. RONI (DPO) di Kota Prabumulih, selanjutnya terdakwa di bawa ke Polrestabes Palembang untuk diproses hukum lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, menyebabkan CV. Encartha Prima Automall mengalami kerugian sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Tonny Chandra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena perkara penggelapan;
 - Bahwa kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari senin tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Angkatan 45 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang;
 - Bahwa yang menjadi korban dari kejadian penipuan tersebut adalah CV. Encharta Prima Automal, yang mana saksi merupakan pegawai CV. Encharta

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prima Automal yang mendapatkan kuasa dari pemilik perusahaan untuk mewakili perusahaan di persidangan berkaitan dengan perkara ini;

- Bahwa jabatan saksi di CV. Encharta Prima Automal sebagai koordinator rental mobil;
- Bahwa barang yang telah digelapkan berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios Nomor Polisi BG 1713 ID, Nomor rangka : MHKGG8FA2JM005607, Nomor mesin : 2NRG598052 an. CV. Encartha Prima Automall;
- Bahwa bermula pada saat di kenalkan oleh sdr Ridho Anjas Moro dengan Terdakwa lalu pada hari sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di Jalan Angkatan 45 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang, Terdakwa tersebut datang ke tempat saksi dengan maksud tujuan untuk merental 1 (satu) unit mobil merk Innova Reborn Tahun 2016 dan kemudian setelah terjadi kesepakatan antara saksi dan Terdakwa yaitu mobil merk Innova dengan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan jangka waktu 1 (satu) bulan dan setelah 1 (satu) bulan dikarenakan waktu tempo sudah habis saksi akhirnya mengambil mobil tersebut dari Terdakwa. Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di Jalan Angkatan 45 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Terdakwa tersebut menghubungi saksi dan mengatakan ingin merental mobil lagi dan kemudian setelah saksi bertemu dengan Terdakwa tersebut akhirnya Terdakwa tersebut merental 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios Nomor Polisi BG 1713 ID, Nomor rangka : MHKGG8FA2JM005607, Nomor mesin : 2NRG598052 an. CV. Encartha Prima Automall dan Terdakwa tersebut merental selama 1 (satu) bulan dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan saksi menyerahkan 1 (satu) buah STNK kendaraan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios Nomor Polisi BG 1713 ID, Nomor rangka : MHKGG8FA2JM005607, Nomor mesin : 2NRG598052 an. CV. Encartha Prima Automall berikut dengan kunci kendaraan tersebut. Kemudian pada tanggal 27 Agustus 2024 untuk Gps kendaraan tersebut tidak aktif lagi dan untuk Lokasi terakhir Gps tersebut "Off" berada di daerah Pagar Alam dan akhirnya saksi mencoba menghubungi Terdakwa namun tidak dapat di hubungi. Kemudian pada tanggal 02 September 2024 saksi mencoba menghubungi sdr Ridho Anjas Moro yang mana sebelumnya yang mengenalkan saksi dengan Terdakwa dan kemudian sdr Ridho Anjas Moro mengatakan bahwa mungkin Terdakwa tersebut sedang berada di Lokasi dan mungkin tidak ada Signal. Selanjutnya dikarenakan waktu tempo kendaraan tersebut sudah habis saksi menghubungi kembali Terdakwa namun tidak ada

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabar juga dan setelah itu saksi mencoba menanyakan kepada sdr Ridho Anjas Moro dan mengatakan sudah juga menghubungi Terdakwa namun tidak ada jawaban akibat dari kejadian tersebut korban merasa di rugikan dan akhirnya saksi yang mendapat kuasa dari korban membuat Laporan Polisi di Polrestabes Palembang;

- Bahwa pada saat akan merental kendaraan tersebut Terdakwa mengatakan jika kendaraan tersebut akan digunakan untuk acara/ivent di kota Palembang;
- Bahwa sistem rental antara saksi dengan Terdakwa yaitu saksi membuatkan kwitansi;
- Bahwa Terdakwa merental kendaraan tersebut selama 1 (satu) bulan;\
- Bahwa pada tanggal 18 November 2024 sdr Ridho Anjas Moro bertemu dengan Terdakwa di daerah Kambang Iwak Palembang, lalu sdr Ridho Anjas Moro langsung mengamankan Terdakwa dan menghubungi saksi, kemudian saksi menyusul ke lokasi Terdakwa diamankan. Pada saat bertemu Terdakwa mengakui jika 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios Nomor Polisi BG 1713 ID, Nomor rangka : MHKGG8FA2JMJ005607, Nomor mesin : 2NRG598052 milik CV. Encartha Prima Automall telah digadaikan Terdakwa kepada sdr Roni (DPO) di Kota Prabumulih, selanjutnya saksi membawa Terdakwa ke Polrestabes Palembang untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios Nomor Polisi BG 1713 ID, Nomor rangka : MHKGG8FA2JMJ005607, Nomor mesin : 2NRG598052 milik CV. Encartha Prima Automall tersebut;
- Bahwa akibat kejadian penggelapan tersebut CV. Encharta Prima Automal mengalami kerugian sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan akan keterangan saksi;

2. Saksi **Yudi Fransiska Bin Sumiran** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi kenal setelah penangkapan dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena perkara penggelapan;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari senin tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Angkatan 45 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang;
- Bahwa yang menjadi korban dari kejadian penipuan tersebut adalah CV. Encharta Prima Automal, yang mana saksi merupakan pegawai CV. Encharta Prima Automal;
- Bahwa barang yang telah digelapkan berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios Nomor Polisi BG 1713 ID, Nomor rangka : MHKGG8FA2JMJ005607, Nomor mesin : 2NRG598052 an. CV. Encartha Prima Automall;
- Bahwa bermula saat saksi Tony Chandra selaku pihak koordinator pada perusahaan CV. Encartha Prima Automall merentalkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios Nomor Polisi BG 1713 ID, Nomor rangka : MHKGG8FA2JMJ005607, Nomor mesin : 2NRG598052 an. CV. Encartha Prima Automall kepada Terdakwa. Kemudian pada hari sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekitar pukul 11:00 WIB di Jalan Angkatan 45 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Terdakwa tersebut datang ke CV. Encartha Prima Automall dengan maksud tujuan untuk merental 1 (satu) unit mobil merk Innova Reborn Tahun 2016 dan kemudian setelah terjadi kesepakatan antara saksi Tony Chandra dan Terdakwa yaitu mobil merk Innova dengan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan jangka waktu 1 (satu) bulan dan setelah satu bulan di karenakan waktu tempo sudah habis akhirnya saksi Tony Chandra mengambil mobil tersebut dari Terdakwa. Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di Jalan Angkatan 45 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Terdakwa tersebut menghubungi saksi Tony Chandra dan mengatakan ingin merental mobil lagi dan kemudian setelah saksi Tony Chandra bertemu dengan Terdakwa tersebut akhirnya Terdakwa tersebut merental 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios Nomor Polisi BG 1713 ID, Nomor rangka : MHKGG8FA2JMJ005607, Nomor mesin : 2NRG598052 an. CV. Encartha Prima Automall dan Terdakwa tersebut merental selama 1 (satu) bulan dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan saksi Tony Chandra menyerahkan 1 (satu) buah STNK kendaraan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios Nomor Polisi BG 1713 ID, Nomor rangka : MHKGG8FA2JMJ005607, Nomor mesin : 2NRG598052 an. CV. Encartha Prima Automall berikut dengan kunci kendaraan tersebut. Selanjutnya pada tanggal 27 Agustus 2024 untuk Gps kendaraan tersebut tidak aktif lagi dan untuk Lokasi terakhir Gps tersebut off berada di daerah Pagar Alam dan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya saksi Tony Chandra mencoba menghubungi Terdakwa namun tidak dapat di hubungi. Setelah jatuh tempo rental tersebut Terdakwa tersebut tidak juga bisa di hubungi akhirnya saksi Tony Chandra yang telah di beri kuasa oleh CV Encartha Prima Automall membuat laporan polisi di Polrestabes Palembang;

- Bahwa saksi melihat langsung pada saat Terdakwa merental mobil tersebut;
- Bahwa pada tanggal 18 November 2024 sdr Ridho Anjas Moro bertemu dengan Terdakwa di daerah Kambang Iwak Palembang, lalu sdr Ridho Anjas Moro langsung mengamankan Terdakwa dan menghubungi saksi Tony Chandra, kemudian saksi Tony Chandra menyusul ke lokasi Terdakwa diamankan. Pada saat bertemu Terdakwa mengakui jika 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios Nomor Polisi BG 1713 ID, Nomor rangka : MHKGG8FA2JMJ005607, Nomor mesin : 2NRG598052 milik CV. Encartha Prima Automall telah digadaikan Terdakwa kepada sdr Roni (DPO) di Kota Prabumulih, selanjutnya saksi Tony Chandra membawa Terdakwa ke Polrestabes Palembang untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios Nomor Polisi BG 1713 ID, Nomor rangka : MHKGG8FA2JMJ005607, Nomor mesin : 2NRG598052 milik CV. Encartha Prima Automall tersebut;
- Bahwa akibat kejadian penggelapan tersebut CV. Encharta Prima Automal mengalami kerugian sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan akan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari senin tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Angkatan 45 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang;
- Bahwa barang yang telah digelapkan berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios Nomor Polisi BG 1713 ID, Nomor rangka : MHKGG8FA2JMJ005607, Nomor mesin : 2NRG598052 an. CV. Encartha Prima Automall;
- Bahwa berawal pada hari pada hari senin tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa menghubungi saksi Tonny Chandra yang

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pegawai CV. Encartha Prima Automall dengan jabatan Koordinator rental mobil, pada saat itu terdakwa mengatakan ingin merental mobil yang akan digunakan untuk event / acara di Kota Palembang, mendengar hal tersebut saksi Tonny Chandra meminta kepada terdakwa untuk datang ke kantor CV. Encartha Prima Automall di Jalan Angkatan 45 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang. Kemudian sekira pukul 11.00 WIB, terdakwa bertemu dengan saksi Tonny Chandra dan terdakwa melihat mobil yang ada di CV. Encartha Prima Automall, setelah itu terdakwa memilih 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios Nomor Polisi BG 1713 ID, Nomor rangka : MHKGG8FA2JMJ005607, Nomor mesin : 2NRG598052 an. CV. Encartha Prima Automall, pada saat itu disepakati jika harga rental mobil tersebut adalah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan, setelah syarat-syarat rental mobil dilengkapi, lalu dibuatkan kwitansi dan surat perjanjian sewa antara terdakwa dengan CV. Encartha Prima Automall yang diwakili oleh saksi Tonny Chandra. Pada saat itu terdakwa membayar sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) terlebih dahulu dan saksi Tonny Chandra menerima pembayaran tersebut, setelah itu saksi Tonny Chandra menyerahkan 1 (satu) buah kunci mobil berikut STNK mobil yang akan dirental terdakwa tersebut kepada terdakwa. Setelah menerima kunci mobil dan STNK muncullah niat terdakwa untuk menggadaikan mobil tersebut;

- Bahwa kemudian terdakwa pergi dengan membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios Nomor Polisi BG 1713 ID, Nomor rangka : MHKGG8FA2JMJ005607, Nomor mesin : 2NRG598052 an. CV. Encartha Prima Automall, selanjutnya pada tanggal 26 Agustus 2024 terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada CV. Encartha Prima Automall untuk cicilan biaya rental, lalu pada tanggal 27 Agustus 2024, terdakwa pergi ke Kota Prabumulih untuk menemui sdr Roni (DPO) dengan tujuan menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios Nomor Polisi BG 1713 ID, Nomor rangka : MHKGG8FA2JMJ005607, Nomor mesin : 2NRG598052 milik CV. Encartha Prima Automall, pada saat itu sdr Roni (DPO) menerima gadai mobil tersebut sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), setelah menerima uang gadai, terdakwa kembali mengirimkan sisa uang rental yang belum dibayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada pihak CV. Encartha Prima Automall, hingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 Terdakwa diamankan oleh korban dan kemudian dibawa ke Polrestabes Palembang

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari korban untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios Nomor Polisi BG 1713 ID, Nomor rangka : MHKGG8FA2JMJ005607, Nomor mesin : 2NRG598052 milik CV. Encartha Prima Automall tersebut;
- Bahwa uang hasil menggadaikan barang milik korban tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali ini melakukan perbuatan penggelapan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) rangkap rekening koran bukti pembayaran sewa kendaraan merk Daihatsu Terios dengan Nomor Polisi BG 1713 ID, Nomor Rangka : MHKGG8FA2JMJ005607, Nomor Mesin : 2NRG598052, BPKB an. CV. ENCARTHA PRIMA AUTOMAL; 1 (satu) rangkap fotokopi BPKB kendaraan merk Daihatsu Terios dengan Nomor Polisi BG 1713 ID, Nomor Rangka : MHKGG8FA2JMJ005607, Nomor Mesin : 2NRG598052, BPKB an. CV. ENCARTHA PRIMA AUTOMAL; 1 (satu) rangkap fotokopi STNK kendaraan merk Daihatsu Terios dengan Nomor Polisi BG 1713 ID, Nomor Rangka : MHKGG8FA2JMJ005607, Nomor Mesin : 2NRG598052, BPKB an. CV. ENCARTHA PRIMA AUTOMAL; 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran sewa kendaraan merk Daihatsu Terios dengan Nomor Polisi BG 1713 ID, Nomor Rangka : MHKGG8FA2JMJ005607, Nomor Mesin : 2NRG598052, BPKB an. CV. ENCARTHA PRIMA AUTOMAL; 1 (satu) lembar surat perjanjian penyewaan mobil merk Daihatsu Terios dengan Nomor Polisi BG 1713 ID, Nomor Rangka : MHKGG8FA2JMJ005607, Nomor Mesin : 2NRG598052, BPKB an. CV. ENCARTHA PRIMA AUTOMAL.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa didalam persidangan sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena pada hari senin tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Angkatan 45 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Terdakwa membawa 1 (satu) unit

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Plg



mobil Daihatsu Terios Nomor Polisi BG 1713 ID, Nomor rangka : MHKGG8FA2JMJ005607, Nomor mesin : 2NRG598052 an. CV. Encartha Prima Automall milik korban yaitu CV. Encartha Prima Automall yang memberikan kuasa kepada saksi Tonny Chandra untuk mewakili perusahaan di persidangan;

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa menghubungi saksi Tonny Chandra yang merupakan pegawai CV. Encartha Prima Automall dengan jabatan Koordinator rental mobil, pada saat itu terdakwa mengatakan ingin merental mobil yang akan digunakan untuk event / acara di Kota Palembang, mendengar hal tersebut saksi Tonny Chandra meminta kepada terdakwa untuk datang ke kantor CV. Encartha Prima Automall di Jalan Angkatan 45 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang, kemudian sekira pukul 11.00 WIB, terdakwa bertemu dengan saksi Tonny Chandra dan terdakwa melihat mobil yang ada di CV. Encartha Prima Automall, setelah itu terdakwa memilih 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios Nomor Polisi BG 1713 ID, Nomor rangka : MHKGG8FA2JMJ005607, Nomor mesin : 2NRG598052 an. CV. Encartha Prima Automall, pada saat itu disepakati jika harga rental mobil tersebut adalah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan, setelah syarat-syarat rental mobil dilengkapi, lalu dibuatkan kwitansi dan surat perjanjian sewa antara terdakwa dengan CV. Encartha Prima Automall yang diwakili oleh saksi Tonny Chandra, pada saat itu terdakwa membayar sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) terlebih dahulu, karena percaya dengan terdakwa yang sebelumnya sudah pernah rental mobil di CV. Encartha Prima Automall, saksi Tonny Chandra menerima pembayaran tersebut, setelah itu saksi Tonny Chandra menyerahkan 1 (satu) buah kunci mobil berikut STNK mobil yang akan dirental terdakwa tersebut kepada terdakwa. Setelah menerima kunci mobil dan STNK muncullah niat terdakwa untuk menggadaikan mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa pergi dari CV. Encartha Auto Mall dengan membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios Nomor Polisi BG 1713 ID, Nomor rangka : MHKGG8FA2JMJ005607, Nomor mesin : 2NRG598052 an. CV. Encartha Prima Automall, lalu pada tanggal 26 Agustus 2024 terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada CV. Encartha Prima Automall untuk cicilan biaya rental, lalu pada tanggal 27 Agustus 2024, terdakwa pergi ke Kota Prabumulih untuk menemui sdr. RONI (DPO) dengan tujuan menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios Nomor Polisi BG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1713 ID, Nomor rangka : MHKGG8FA2JMJ005607, Nomor mesin : 2NRG598052 milik CV. Encartha Prima Automall, pada saat itu sdr. RONI (DPO) menerima gadai mobil tersebut sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), setelah menerima uang gadai, terdakwa kembali mengirimkan sisa uang rental yang belum dibayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada pihak CV. Encartha Prima Automall. Selanjutnya, setelah menerima uang pelunasan rental mobil sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), saksi Tonny Chandra memeriksa lokasi mobil tersebut melalui GPS, namun pada saat itu saksi Tonny Chandra melihat status GPS mobil dalam kondisi tidak aktif / off. Mengetahui hal tersebut saksi Tonny Chandra berusaha menghubungi terdakwa, namun terdakwa tidak dapat dihubungi, kemudian saksi Tonny Chandra meminta bantuan sdr Ridho Anjas Moro yang merupakan teman terdakwa yang mengenalkan terdakwa kepada saksi Tonny Chandra, namun sdr Ridho Anjas Moro juga tidak bisa menghubungi terdakwa, sampai akhirnya masa rental mobil terdakwa sudah habis tetapi terdakwa tidak juga mengembalikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios Nomor Polisi BG 1713 ID, Nomor rangka : MHKGG8FA2JMJ005607, Nomor mesin : 2NRG598052 milik CV. Encartha Prima Automall. Selanjutnya pada tanggal 18 November 2024 sdr Ridho Anjas Moro bertemu dengan terdakwa di daerah Kambang Iwak Palembang, melihat hal tersebut, sdr Ridho Anjas Moro langsung mengamankan terdakwa dan menghubungi pihak CV. Encartha Prima Automall, pada saat itu terdakwa mengakui jika 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios Nomor Polisi BG 1713 ID, Nomor rangka : MHKGG8FA2JMJ005607, Nomor mesin : 2NRG598052 milik CV. Encartha Prima Automall telah digadaikan terdakwa kepada sdr. RONI (DPO) di Kota Prabumulih, selanjutnya terdakwa di bawa ke Polrestabes Palembang untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari korban untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios Nomor Polisi BG 1713 ID, Nomor rangka : MHKGG8FA2JMJ005607, Nomor mesin : 2NRG598052 milik CV. Encartha Prima Automall tersebut;
- Bahwa uang hasil menggadaikan barang milik korban tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa akibat kejadian penggelapan tersebut CV. Encharta Prima Automal mengalami kerugian sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Plg



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa disini adalah menunjuk kepada subjek hukum yaitu subjek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan atau subjek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang dalam hal ini bisa siapa saja;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bahwa subjek hukum yang menjadi arah dan tujuan dari surat dakwaan atau subjek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah orang yang bernama **Azhari Noviansyah Bin Prayitno** dengan identitas lengkap sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan, ternyata identitas dari orang yang diajukan sebagai Terdakwa identitasnya cocok dan sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa merupakan orang yang dalam kondisi sehat, baik jasmani maupun rohani. Hal mana dapat dilihat dari kemampuannya dalam mengemukakan segala kepentingannya dalam persidangan, sehingga Terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk bertindak dihadapan hukum. Dengan demikian maka telah terbukti bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat “unsur barang siapa” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa. Sedangkan untuk perbuatan materil yang didakwakan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana penggelapan (*verduistering*), agar seseorang dapat dikualifikasikan telah dengan sengaja melakukan tindakan penggelapan, maka dalam diri pelaku harus terdapat keadaan-keadaan sebagai berikut:

- Pelaku telah “menghendaki” atau “bermaksud” untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum;
- Pelaku “mengetahui” bahwa ia yang kuasai itu adalah sebuah benda;
- Pelaku “mengetahui” bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;
- mengetahui bahwa benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan.”

Menimbang, bahwa pengertian memiliki barang milik orang lain diartikan membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata sebagaimana yang dapat dilakukan oleh pemiliknya atas benda tersebut, sehingga berakibat bahwa kekuasaan atas benda itu menjadi dilepaskan dari pemiliknya sehingga menguasai benda milik orang lain secara bertentangan dengan sifat daripada hak yang dimiliki oleh si pelaku atas benda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Terdakwa ditangkap karena pada hari senin tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Angkatan 45 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios Nomor Polisi BG 1713 ID, Nomor rangka : MHKGG8FA2JMJ005607, Nomor mesin : 2NRG598052 an. CV. Encartha Prima Automall milik korban yaitu CV. Encharta Prima Automal yang memberikan kuasa kepada saksi Tonny Chandra untuk mewakili perusahaan di persidangan;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa menghubungi saksi Tonny Chandra yang merupakan pegawai CV. Encartha Prima Automall dengan jabatan Koordinator rental mobil, pada saat itu terdakwa mengatakan ingin merental mobil yang akan digunakan untuk event / acara di Kota Palembang, mendengar hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi Tonny Chandra meminta kepada terdakwa untuk datang ke kantor CV. Encartha Prima Automall di Jalan Angkatan 45 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang, kemudian sekira pukul 11.00 WIB, terdakwa bertemu dengan saksi Tonny Chandra dan terdakwa melihat mobil yang ada di CV. Encartha Prima Automall, setelah itu terdakwa memilih 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios Nomor Polisi BG 1713 ID, Nomor rangka : MHKGG8FA2JMJ005607, Nomor mesin : 2NRG598052 an. CV. Encartha Prima Automall, pada saat itu disepakati jika harga rental mobil tersebut adalah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan, setelah syarat-syarat rental mobil dilengkapi, lalu dibuatkan kwitansi dan surat perjanjian sewa antara terdakwa dengan CV. Encartha Prima Automall yang diwakili oleh saksi Tonny Chandra, pada saat itu terdakwa membayar sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) terlebih dahulu, karena percaya dengan terdakwa yang sebelumnya sudah pernah rental mobil di CV. Encartha Prima Automall, saksi Tonny Chandra menerima pembayaran tersebut, setelah itu saksi Tonny Chandra menyerahkan 1 (satu) buah kunci mobil berikut STNK mobil yang akan dirental terdakwa tersebut kepada terdakwa. Setelah menerima kunci mobil dan STNK muncullah niat terdakwa untuk menggadaikan mobil tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa pergi dari CV. Encartha Auto Mall dengan membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios Nomor Polisi BG 1713 ID, Nomor rangka : MHKGG8FA2JMJ005607, Nomor mesin : 2NRG598052 an. CV. Encartha Prima Automall, lalu pada tanggal 26 Agustus 2024 terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada CV. Encartha Prima Automall untuk cicilan biaya rental, lalu pada tanggal 27 Agustus 2024, terdakwa pergi ke Kota Prabumulih untuk menemui sdr. RONI (DPO) dengan tujuan menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios Nomor Polisi BG 1713 ID, Nomor rangka : MHKGG8FA2JMJ005607, Nomor mesin : 2NRG598052 milik CV. Encartha Prima Automall, pada saat itu sdr. RONI (DPO) menerima gadai mobil tersebut sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), setelah menerima uang gadai, terdakwa kembali mengirimkan sisa uang rental yang belum dibayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada pihak CV. Encartha Prima Automall. Selanjutnya, setelah menerima uang pelunasan rental mobil sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), saksi Tonny Chandra memeriksa lokasi mobil tersebut melalui GPS, namun pada saat itu saksi Tonny Chandra melihat status GPS mobil dalam kondisi tidak aktif / off. Mengetahui hal tersebut saksi Tonny Chandra berusaha menghubungi terdakwa, namun terdakwa tidak dapat dihubungi, kemudian saksi Tonny

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Plg



Chandra meminta bantuan sdr Ridho Anjas Moro yang merupakan teman terdakwa yang mengenalkan terdakwa kepada saksi Tonny Chandra, namun sdr Ridho Anjas Moro juga tidak bisa menghubungi terdakwa, sampai akhirnya masa rental mobil terdakwa sudah habis tetapi terdakwa tidak juga mengembalikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios Nomor Polisi BG 1713 ID, Nomor rangka : MHKGG8FA2JMJ005607, Nomor mesin : 2NRG598052 milik CV. Encartha Prima Automall. Selanjutnya pada tanggal 18 November 2024 sdr Ridho Anjas Moro bertemu dengan terdakwa di daerah Kambang Iwak Palembang, melihat hal tersebut, sdr Ridho Anjas Moro langsung mengamankan terdakwa dan menghubungi pihak CV. Encartha Prima Automall, pada saat itu terdakwa mengakui jika 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios Nomor Polisi BG 1713 ID, Nomor rangka : MHKGG8FA2JMJ005607, Nomor mesin : 2NRG598052 milik CV. Encartha Prima Automall telah digadaikan terdakwa kepada sdr. RONI (DPO) di Kota Prabumulih, selanjutnya terdakwa di bawa ke Polrestabes Palembang untuk diproses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari korban untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios Nomor Polisi BG 1713 ID, Nomor rangka : MHKGG8FA2JMJ005607, Nomor mesin : 2NRG598052 milik CV. Encartha Prima Automall tersebut;

Menimbang, bahwa uang hasil menggadaikan barang milik korban tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa akibat kejadian penggelapan tersebut CV. Encartha Prima Automall mengalami kerugian sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang membenarkan (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban (*schulduitsluitingsgronden*) baik menurut Undang-Undang, Doktrin maupun Yurisprudensi, maka haruslah yang telah dinyatakan bersalah melanggar pasal yang didakwakan dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;



Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi adalah pembelajaran agar Terdakwa menyadari kesalahan dan tidak mengulangnya lagi di kemudian hari, sehingga setelah Terdakwa menjalani hukumannya, Terdakwa dapat diterima kembali di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya Majelis Hakim akan menetapkan statusnya sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa membuat CV. ENCARTHA PRIMA AUTOMAL mengalami kerugian sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Azhari Noviansyah Bin Prayitno** telah terbukti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap rekening koran bukti pembayaran sewa kendaraan merk Daihatsu Terios dengan Nomor Polisi BG 1713 ID, Nomor Rangka : MHKGG8FA2JMJ005607, Nomor Mesin : 2NRG598052, BPKB an. CV. ENCARTHA PRIMA AUTOMAL;
 - 1 (satu) rangkap fotokopi BPKB kendaraan merk Daihatsu Terios dengan Nomor Polisi BG 1713 ID, Nomor Rangka : MHKGG8FA2JMJ005607, Nomor Mesin : 2NRG598052, BPKB an. CV. ENCARTHA PRIMA AUTOMAL;
 - 1 (satu) rangkap fotokopi STNK kendaraan merk Daihatsu Terios dengan Nomor Polisi BG 1713 ID, Nomor Rangka : MHKGG8FA2JMJ005607, Nomor Mesin : 2NRG598052, BPKB an. CV. ENCARTHA PRIMA AUTOMAL;
 - 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran sewa kendaraan merk Daihatsu Terios dengan Nomor Polisi BG 1713 ID, Nomor Rangka : MHKGG8FA2JMJ005607, Nomor Mesin : 2NRG598052, BPKB an. CV. ENCARTHA PRIMA AUTOMAL;
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian penyewaan mobil merk Daihatsu Terios dengan Nomor Polisi BG 1713 ID, Nomor Rangka : MHKGG8FA2JMJ005607, Nomor Mesin : 2NRG598052, BPKB an. CV. ENCARTHA PRIMA AUTOMAL.

Dikembalikan kepada CV. ENCARTHA PRIMA AUTOMAL melalui saksi TONNY CHANDRA.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, pada hari **Selasa**, tanggal **25 Maret 2025**, oleh Zulkifli, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H., M.H dan Masriati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Maseha, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, serta dihadiri oleh Satrio Dwi Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H., M.H.

Zulkifli, S.H., M.H.

Masriati, S.H., M.H.

Panitera Penganti,

Maseha, S.Sos., S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)